

Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)

Putri Fiorina Prasasti, Muhammad Farid Ma'ruf

¹²Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Role of Village Government, Village development, Independent Village



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Independent village is a village development concept regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which gives authority to the village government to build based on local potential and wisdom. This study aims to analyze the role of the Kalanganyar Village Government in realizing independent village development. The theory used in this study is the role theory according to Gede Diva (2009) which includes the role as a regulator, facilitator, and catalyst, as well as aspects of village development according to Hakim and Wibowo (2024) which include community empowerment, economic independence, management of natural resources, education and health, infrastructure and technology, and sustainability. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the Kalanganyar Village Government has carried out its role optimally. As a regulator, the village government sets local policies based on culture and community agreements. As a facilitator, the government provides participatory space and supports training and development of village facilities. As a catalyst, the government collaborates with external

institutions such as universities, related agencies, and CSR to support development programs. Although there are still obstacles, the Kalanganyar Village Government is able to resolve them collaboratively and gradually in order to realize village independence.

ABSTRAK

Desa mandiri merupakan konsep pembangunan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk membangun berdasarkan potensi dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Kalanganyar dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran menurut Gede Diva (2009) yang mencakup peran sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator, serta aspek pembangunan desa menurut Hakim dan Wibowo (2024) yang meliputi pemberdayaan masyarakat, kemandirian ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dan teknologi, serta keberlanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kalanganyar telah menjalankan perannya secara optimal. Sebagai regulator, pemerintah desa menetapkan kebijakan lokal yang berbasis budaya dan kesepakatan masyarakat. Sebagai fasilitator, pemerintah menyediakan ruang partisipatif serta mendukung pelatihan dan pembangunan sarana desa. Sebagai katalisator, pemerintah menjalin kolaborasi dengan lembaga eksternal seperti perguruan tinggi, dinas terkait, dan CSR untuk mendukung program pembangunan. Meskipun masih terdapat kendala, Pemerintah Desa Kalanganyar mampu menyelesaikannya secara kolaboratif dan bertahap dalam rangka mewujudkan kemandirian desa.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 17.001 pulau yang terdiri dari 38 Provinsi dengan 416 Kabupaten dan 98 Kota, menurut Badan Pusat Statistik. Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dengan dua pertiga wilayahnya adalah lautan dengan garis pantai terbentang sejauh 99.093 km². dalam konsep negara kepulauan lautan merupakan penghubung atau pemersatu ribuan pulau yang ada di Indonesia, hal ini sesuai dengan konsep Deklarasi Djuanda poin kedua. Dengan luasnya wilayah tersebut maka Indonesia

*Corresponding Author

Email: putrifiorina.21032@mhs.unesa.ac.id

tidak bisa dipisahkan dari prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang konsepnya sudah ada dari zaman kerajaan di Indonesia terlebih dahulu (Santoso, 2018).

Konsep peraturan otonomi daerah tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah merupakan daerah otonom yang diberikan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan sistem negara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).

Salah satu aspek yang paling penting dalam realisasi konsep otonomi daerah adalah dengan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dan tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan daerah mencakup atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1, 2 dan 3.

Pembangunan daerah bertujuan untuk mendorong dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan kebijakan pembangunan daerah perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek penting visi dan misi, kondisi, permasalahan, potensi daerah, dan proyeksi pembangunan ke depan. Dengan memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk mengurus daerahnya sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada melalui otonomi daerah berdampak juga pada tingkatan lebih kecil yakni desa, melalui desentralisasi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia.

Pengertian desa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat ini desa bukanlah hanya sebagai objek pembangunan saja melainkan juga sebagai subjek pembangunan, dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa berarti desa diberikan kekuasaan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri, keberhasilan desa dalam membangun berdampak juga terhadap keberhasilan pembangunan nasional (M. A. Al Hakim & Wibowo, 2024).

Setelah disahkannya Undang-Undang tentang Desa masyarakat bukan lagi sebagai penonton pelaksanaan pembangunan tetapi sebagai aktor yang turut terlibat dalam proses pembangunan di desa, masyarakat memiliki kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), kebersamaan, kekeluargaan, keberagaman, musyawarah, gotong-royong, partisipasi, demokrasi, kemandirian, pemberdayaan, kesetaraan dan keberlanjutan. Undang-Undang Tentang Desa bertujuan untuk membentuk kemandirian desa dalam kemandirian pemerintah desa (Local Self Government) dan kemandirian masyarakat desa (Self Governing Community) (Fanani et al., 2019).

Untuk mendukung pembangunan desa pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mentransfer dana ke desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10 % sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah terus mengalokasikan dana desa untuk mendukung pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di desa, pengalokasian dana desa memiliki tren peningkatan setiap tahunnya.

Pada rentan waktu 3 tahun terakhir terjadi peningkatan pengalokasian dana desa, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Per 19 Juni 2023, terjadi peningkatan penerimaan dana desa dengan pengalokasian dananya berdasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan kondisi geografis desa yang sejalan dengan rumusan RPJMDes dan RKPDes yang telah disusun sebelumnya. Dana desa dialokasikan sebesar 70% untuk pembiayaan pembangunan sarana prasarana dan fasilitas kesehatan, pendidikan, ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa. Sedangkan 30% dana desa dialokasikan untuk operasional pemerintahan desa.

Seiring dengan semakin meningkatnya alokasi pendanaan tingkat desa maka dukungan peran dan partisipasi masyarakat menjadi penting. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan, dana desa harus direncanakan, dipergunakan dan dievaluasi secara terbuka dan transparan melibatkan setiap unsur lapisan masyarakat, tujuan masyarakat dalam berpartisipasi adalah untuk dapat terciptanya proses

perencanaan yang dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antara individu satu dan yang lain antara masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa (Bobsuni & Ma' ruf, 2021).

Peran pengawasan dalam pemerintah desa dapat dijalankan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat, pengawasan ini bertujuan agar penggunaan Dana Desa tidak dimanfaatkan oleh beberapa pihak demi kepentingan pribadi. Peran masyarakat diperlukan mulai dari perencanaan, pengimplementasian hingga evaluasi, hal ini untuk memastikan program pembangunan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas warga desa. Namun terjadi ketidaktepatan pemanfaatan dana desa dan belum optimalnya pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi, hal ini menunjukkan bahwa fungsi sosial pada masyarakat desa belum berjalan dalam memenuhi kebutuhan individu, keluarga dan kontribusi positif pada masyarakat desa (Harmiati et al., 2019).

Meskipun terjadi peningkatan jumlah dana desa yang dialokasikan, tetap saja belum dapat menekan angka kemiskinan secara signifikan, jumlah masyarakat miskin di pedesaan menurut data Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2024 sebesar 13.58 juta jiwa sedangkan di perkotaan sebesar 11,64 juta jiwa. Perbedaan jumlah angka kemiskinan yang cukup signifikan dilatarbelakangi oleh minimnya tingkat pendidikan di pedesaan, sehingga terjadi kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa, yang kemudian hanya ditentukan oleh segelintir orang mengakibatkan manfaat infrastruktur yang dibangun kurang menjawab kebutuhan mayoritas masyarakat di desa (Alvaro & Christianingrum, 2020).

Telah banyak program yang dijalankan pemerintah untuk memangkas angka kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Beras Sejahtera (Rastra) dan program lainnya. Namun masih saja terjadi ketimpangan kesejahteraan di desa, berdasarkan kajian KPK ketidakefektifan dana desa dalam memangkas angka kemiskinan dikarenakan terjadinya kefiktifan penyediaan barang dan jasa, mark-up anggaran tanpa adanya musyawarah desa dan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi, dan lemahnya pengawasan dan penggelapan honor aparat desa (Alvaro & Christianingrum, 2020).

Peran pemerintah Desa menjadi penting dalam proses pembangunan desa yang berkelanjutan dengan komitmen memajukan desa menjadi desa mandiri, desa mandiri menurut peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 adalah desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desanya sendiri guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan menilai dari aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Ketahanan Sosial yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan, kesehatan dan ketersediaan ruang publik yang aman. Ketahanan ekonomi berarti pemberdayaan masyarakat desa melalui keragaman produksi dan usaha dalam menstabilkan ketahanan ekonomi keluarga. Dan yang dimaksud dalam ketahanan ekologi adalah akses terhadap air bersih yang baik tanpa adanya pencemaran air, tanah dan udara serta indikator alat tanggap bencana yang dimiliki. Alur dalam penentuan status desa mandiri sendiri ditentukan berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang diperoleh melalui pengisian kuisioner di desa sampai dengan verifikasi pada setiap tingkatan.

Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa permasalahan yang ada di Desa Kalanganyar meskipun telah memiliki status sebagai desa mandiri. Kurangnya peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengawasan pada proses kebijakan, karena selama ini masyarakat desa merasa tidak adanya wadah untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan hal ini dikhawatirkan pembangunan yang ada di Desa Kalanganyar tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, peneliti ingin melakukan kajian melalui penelitian yang berjudul "Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus di Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)". Peneliti akan melakukan analisis peran pemerintah dengan teori Diva (2009) yaitu a) peran pemerintah desa sebagai regulator, b) peran pemerintah desa sebagai fasilitator dan c) peran pemerintah sebagai katalisator dalam aspek desa mandiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terkait atau suatu kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks, atau dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data terhadap suatu fenomena tertentu (kasus) kemudian dilakukan analisis dengan baik agar dapat menyusun suatu deskripsi yang terperinci dari kasus yang muncul (Assyakurrohim et al., 2023). Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,

Dimana peneliti sebagai instrumen kunci sehingga penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna daripada generalisasi (Abdussamad, 2021).

Teknik penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang pengalaman, makna dan perspektif, paling sering dari sudut pandang peserta. Penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, deskripsi dan interpretasi data tekstual, verbal atau visual secara sistematis. Data kualitatif biasanya tidak dapat dihitung (Hammarberg et al., 2016).

Penelitian kualitatif studi kasus dipilih karena ingin mengkaji sebuah kasus secara mendalam untuk mampu membongkar realita dibalik fenomena sehingga perlunya mengetahui keadaan yang akan diamati dengan lebih spesifik terhadap analisis peran Pemerintah Desa guna mewujudkan pembangunan desa berstatus mandiri di Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh informasi dan gambaran secara mendalam yang kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Data yang telah diambil melalui proses observasi, wawancara, dokumentasi dan literasi tidak bisa disajikan mentah begitu saja. Data yang diambil perlu diolah, diorganisasikan, dijabarkan kemudian ditarik kesimpulan sehingga akan diperoleh penelitian yang akurat dan mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri dilihat berdasarkan teori peran menurut Gede Diva (2009 : 15 - 18) yakni peranan sebagai regulator, fasilitator dan katalisator yang digabungkan dalam aspek desa mandiri menurut Hakim dan Wibowo (2024) yang meliputi Pemberdayaan masyarakat, kemandirian ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dan teknologi serta keberlanjutan.

Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator berarti memberikan arahan untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menertibkan peraturan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan (Raintung et al., 2021). Dengan begitu pemerintah desa memiliki wewenang untuk membentuk peraturan dan menjamin akan berjalannya peraturan tersebut. Peraturan atau regulasi yang saat ini dijalankan di Desa Kalanganyar dalam aspek pembangunan desa mandiri.

a) Pemberdayaan masyarakat

Pembangunan desa mandiri selalu melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi (Hakim & Wibowo, 2024). Pelibatan atau partisipasi masyarakat ini penting sehingga perlu adanya peran dari pemerintah desa dalam mendorong adanya pemberdayaan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sendiri merupakan perwujudan dari kontribusi masyarakat dalam kehidupan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan (Bosbuni & Ma' ruf, 2021).

Pemerintah Desa Kalanganyar memiliki peranan sebagai regulator untuk mendukung adanya pembangunan dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat. Meskipun sejauh ini pemerintah desa belum memiliki regulasi yang tertulis secara pasti dalam memberikan arahan dan dorongan terhadap pembangunan pemberdayaan partisipasi masyarakat yang ada di tingkatan desa, pemerintah desa telah melakukan kolaborasi dengan melibatkan budaya adat dan pembentukan ruang diskusi guna memberikan tempat untuk berjalannya partisipasi masyarakat, peraturan yang tidak tertulis ini dituangkan dalam agenda pertemuan yang menjadi ruang diskusi Jum' at Wagean bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang kemudian akan disampaikan ketika musyawarah desa. berdasarkan hasil dari wawancara bahwa forum diskusi informal Bernama Jum' at Wagean menjadi wadah utama masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun ide pembangunan. forum ini dilaksanakan secara rutin setiap pasaran Jum' at Wagean dalam kalender jawa yang memiliki makna khusus secara kultural bagi warga Kalanganyar. Hasil diskusi ini kemudian disaring dan dibawa ke musyawarah desa formal untuk dirumuskan dalam rencana pembangunan desa. dengan demikian fungsi regulative pemerintah desa dijalankan melalui mekanisme informal yang bersifat partisipatif meskipun tidak tercantum kedalam dokumen peraturan desa yang legal-formal.

Pemanfaatan penggabungan antara kebudayaan setempat dan pembentukan ruang diskusi masyarakat ini menjadi lebih efektif dilakukan karena masyarakat Desa Kalanganyar akan lebih mematuhi adanya kegiatan adat atau kebudayaan yang telah mengikat dibandingkan dengan regulasi tertulis yang diberikan oleh pemerintah desa, sehingga untuk mewujudkan pemberdayaan partisipasi masyarakat pemerintah Desa Kalanganyar memanfaatkan kebudayaan setempat untuk mengikatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Hardianti et al, 2017) bahwasannya salah satu tingkat keberhasilan pembangunan adalah dengan ditentukannya partisipasi masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional yang mendasari keterlibatan masyarakat sebagai potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat digerakkan. Hal ini juga sejalan dengan teori good governance khususnya pada prinsip partisipasi dan

responsivitas, yang menekankan bahwa proses pemerintah yang baik harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan (UNDP, 1997). Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan teori tata kelola desa, di mana aktor negara dan masyarakat bersama-sama memproduksi kebijakan dan pelayanan publik (Ostrom, 1996). Meskipun tidak melalui regulasi tertulis, ruang-ruang partisipatif ini menunjukkan bahwa tata kelola partisipatif dapat terjadi secara organik melalui rekognisi terhadap budaya lokal.

Keunikan dalam temuan ini adalah digunakannya pendekatan budaya lokal sebagai pengganti regulasi formal. Peran regulator biasanya diidentikan dengan instrument hukum atau peraturan tertulis. Namun di Desa Kalanganyar, fungsi regulatif difasilitasi melalui rekontekstualisasi budaya lokal yakni menjadikan hari pasaran tradisional sebagai sarana dialog warga. Namun pada praktiknya terdapat kesenjangan gender dalam ketersediaan ruang diskusi yang terbatas bagi perempuan karena adanya aturan adat yang berlaku, sejauh ini perempuan di Desa Kalanganyar cenderung menyampaikan permasalahan langsung kepada pemerintah desa setempat atau ketua RT, hal ini dikhawatirkan adanya ketidakefektifan dalam penyampaian permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini membuktikan adanya ketidakefektifan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, padahal pembangunan dan perencanaan yang dilakukan pemerintah desa harus mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

b) Kemandirian ekonomi

Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan desa dalam memanfaatkan potensi lokal untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagai bentuk pengurangan ketergantungan terhadap pemerintah daerah (Hakim & Wibowo, 2024). Kemandirian ekonomi ini penting dalam perwujudan pembangunan desa mandiri karena dengan terbentuknya kemandirian ekonomi yang ada di desa akan mengurangi ketergantungan dengan pihak eksternal sebagai bentuk perwujudan desa mandiri. Perwujudan pembangunan kemandirian ekonomi yang ada di desa dapat dicapai melalui peranan pemerintah sebagai regulator, dimana pemerintah Desa Kalanganyar bertugas untuk menjalankan regulasi yang telah diatur oleh pemerintah pusat dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Kedua regulasi ini menjadi landasan dalam melakukan pembangunan kemandirian desa. Selain itu, aspek kemandirian perekonomian juga tercantum dan dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah. Peraturan kemandirian ekonomi dari pemerintah pusat maupun daerah ini kemudian diimplementasikan kepada masyarakat desa melalui peraturan atau kesepakatan yang tidak tertulis seperti penentuan tanggal tanam dan areal pertanian bersama. Mekanisme ini disepakati bersama oleh para petani dan difasilitasi oleh pemerintah desa guna menyelaraskan siklus pertanian. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko gagal panen, terutama dari ancaman hama dan iklim, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi hasil panen secara kolektif. Proses musyawarah ini dilakukan secara terbuka dan hasilnya disampaikan melalui pengeras suara di balai desa, agar seluruh warga dapat mendengar dan memahami hasil keputusan tersebut.

Praktik ini sesuai dengan pembangunan lokal yang menyatakan bahwa institusi formal seperti undang-undang dan peraturan pemerintah tidak dapat berjalan secara efektif tanpa adanya adaptasi terhadap norma dan praktik lokal (Granovetter, 1985). Desa Kalanganyar menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi pusat sangat bergantung pada penerimaan dan adaptasi sosial melalui kesepakatan tidak tertulis yang berbasis musyawarah. Selain itu, pendekatan ini mengonfirmasi prinsip dalam teori development local governance bahwa pembangunan yang efektif di tingkat lokal terjadi ketika kebijakan nasional diterjemahkan melalui sistem sosial yang kontekstual dan partisipatif (Agrawal & Ribot, 1999).

Regulasi yang diterapkan di Desa Kalanganyar ini berdasarkan peraturan informal yang berbasis budaya gotong royong dan musyawarah. Alih-alih menyalin bentuk peraturan dari atas ke bawah, Desa Kalanganyar memilih menyesuaikan regulasi tersebut dengan mekanisme partisipasi kolektif yang telah dikenal dan dihormati oleh masyarakat desa. Hal ini mencerminkan adanya harmonisasi antara kebijakan top-down dengan pendekatan bottom-up, dimana pemerintah desa tidak semata-mata menjalankan perintah dari atas, tetapi juga memediasi nilai-nilai lokal dengan regulasi nasional, sehingga mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi yang kontekstual dan berkelanjutan. Model seperti ini dapat dijadikan contoh praktik dalam tata kelola pembangunan berbasis masyarakat.

c) Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam pembangunan desa mandiri adalah adanya pengelolaan yang baik pada lingkungan berupa air, udara, hutan dan lain sebagainya (Hakim & Wibowo, 2024). Pengelolaan yang baik ini akan mendorong adanya keberlanjutan lingkungan dan peningkatan perekonomian yang ada di desa. Dengan begitu perlunya perwujudan pembangunan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintah desa terutama sebagai regulator, pemerintah Desa Kalanganyar menjalankan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa. Hal ini sesuai dengan prinsip yang disampaikan oleh (Lestari, Suryono & Domai, 2017) bahwa penentuan strategi pembangunan daerah itu tidak terlepas dari keterlibatan pusat yang tampak dari berbagai macam peraturan-peraturan kebijakan pusat. Pemerintah Desa Kalanganyar kemudian mengimplementasikan regulasi tersebut pada tingkatan desa melalui pembentukan kelompok masyarakat yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Nomor : 188\01\413.318.10\2025 Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Tirta Wening - II yang berfungsi sebagai wadah partisipatif dalam memperkuat relasi horizontal antara warga dan vertical dengan pemerintah desa. kelompok ini secara aktif dilibatkan dalam proses pemetaan area rawan genangan, serta mengoordinasi pelaksanaan pembangunan drainase yang memperhatikan alur air alami dan tata ruang desa. lebih lanjut pemerintah desa juga menetapkan aturan informal berupa larangan pembuangan sampah di sepanjang aliran sungai anak bengawan solo. Peraturan ini disosialisasikan melalui himbauan pengeras suara, dan pertemuan warga, serta diperkuat dengan kesepakatan gotong royong membersihkan lingkungan secara berkala. Langkah ini memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah mengambil peran aktif dalam merespon perubahan lingkungan dan tantangan ketidakpastian iklim dengan pendekatan adaptif dan kolaboratif.

Peraturan ini membuktikan adanya konteks tata kelola lingkungan terhadap adaptive governance yang menekankan pentingnya kelembagaan yang fleksibel dan responsive terhadap perubahan sosial maupun lingkungan, dengan menekankan pada partisipatif multipihak, pembelajaran sosial dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi (Chaffin, Gosnell & Coesnes, 2014). Di Desa Kalanganyar pemerintah desa bukan hanya bertindak sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai aktor adaptif yang mampu mengintegrasikan norma lokal, aspirasi warga, dan arahan kebijakan nasional untuk menjawab isu lingkungan dan pembangunan desa. pendekatan adaptif ini menjadi krusial dalam menghadapi dinamika lingkungan yang tidak menentu, seperti perubahan pola hujan, banjir musiman dan degradasi kawasan sungai. . Sehingga pemerintah desa telah melakukan pengambilan keputusan yang berguna dalam menghadapi perkembangan dan ketidakpastian demi tetap menjaga kelestarian lingkungan diperlukan proses pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi daerah (Wiyanto & Maryono, 2021)

Desa kalanganyar mengadopsi model hybrid dalam menentukan regulasi yaitu perpaduan antara pendekatan struktural dan kultural dalam tata kelola lingkungan. Dimana terletak pada sinergi antara regulasi formal yang dilambangkan melalui SK Kepala Desa dan norma sosial yang dibentuk melalui himbauan dan musyawarah warga. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat melalui kelompok tirta wening-II menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan lokal bukan hanya bentuk pelaksanaan aturan, tetapi juga alat untuk membangun ketahanan sosial-ekologis. Dengan kata lain, Kalanganyar menunjukkan bahwa Tindakan adaptif berbasis komunitas dapat memperkuat peran regulasi dalam praktik yang kontekstual dan berkelanjutan.

d) Pendidikan dan kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar yang diperoleh oleh setiap masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah desa berkewajiban untuk memberikan pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan secara maksimal. Pemerintah Desa Kalanganyar memiliki peranan sebagai regulator dalam memberikan peraturan yang menjadi dasar jalannya pendidikan dan kesehatan yang ada di desa. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan wujud dari adanya program dan regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat dan daerah dalam Pasal 78 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pembangunan desa harus mencakup peningkatan kualitas hidup manusia, termasuk di dalamnya sektor pendidikan dan kesehatan. Serta regulasi yang lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pos Pelayanan Terpadu sebagai bentuk pelayanan kesehatan dasar yang terintegrasi di desa. dalam tingkatan daerah komitmen ini juga sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten lamongan dalam menekankan peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan manusia yang selaras dengan pembangunan nasional. pemerintah Desa Kalanganyar merespon regulasi ini dengan menganggarkan program pendidikan dan kesehatan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dilakukan secara bertahap berdasarkan ungenitas yang dilakukan pada saat musyawarah desa, contoh kongkrit dalam pengimplementasiannya adalah dengan pembenahan posyandu, kegiatan penyuluhan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gedung pendidikan dan intensif terhadap guru. Keterlibatan pembangunan daerah dapat dilihat sebagai keterlibatan pemerintah dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara bottom-up (Hasanah et al., 2019).

Pendekatan regulasi yang dilakukan di Desa Kalanganyar ini sejalan dengan pendekatan collaborative governance yang menekankan pada pentingnya kolaborasi antara aktor negara dan non-

negara dalam hal ini masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008). Di Desa Kalanganyar kolaborasi tersebut terwujud dalam musyawarah desa yang melibatkan masyarakat untuk menentukan skala prioritas pembangunan sosial dasar. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan konsep human-centered development yakni pembangunan harus berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan semata pada pertumbuhan ekonomi (UNDP, 2020). Pemerintah desa yang menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama memperlihatkan pemahaman lokal terhadap pentingnya pembangunan berbasis manusia.

Regulasi yang dibuat pada Desa Kalanganyar menunjukkan adanya sinkronisasi yang kuat antara regulasi nasional, perencanaan daerah dan aspirasi lokal dalam satu siklus kebijakan desa. meskipun adanya keterbatasan kapasitas fiskal, desa mampu menyusun skala prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan masyarakat melalui musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya tata kelola lokal yang responsive dan adaptif terhadap kebijakan nasional tanpa kehilangan konteks sosial desa. Selain itu, penggunaan mekanisme musyawarah desa sebagai basis perencanaan menciptakan dan memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan.

e) Infrastruktur dan teknologi

Pemenuhan infrastruktur dasar merupakan hak bagi masyarakat desa sehingga pemerintah desa perlu untuk menganggarkan dan merencanakan pembangunan dasar yang ada, hal ini mencakup penyediaan akses terhadap mobilisasi, penerangan, air bersih dan juga sanitasi. Pemerintah desa memiliki peranan sebagai regulator dalam memberikan regulasi pengaturan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur dan teknologi yang ada di Desa Kalanganyar. Meskipun pemerintah desa masih belum memiliki peraturan tertulis yang secara khusus mengatur pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan teknologi yakni melalui larangan melakukan vandalisme dan perusakan dalam infrastruktur publik, bentuk pelarangan ini merupakan sebuah manifestasi dari norma sosial yang berkembang di masyarakat, yang meskipun tidak diformalkan dalam regulasi tertulis, tetap memiliki kekuatan mengikat secara moral dan sosial. Pemerintah Desa Kalanganyar juga selalu menganggarkan dan merencanakan pembangunan infrastruktur dan teknologi ini melalui RPJMDes dan RKPDes yang sejalan dengan saran dan masukan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya keterlibatan masyarakat desa dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dasar yang ada di wilayahnya akan membentuk masyarakat yang turut melakukan pengawasan dan pelestarian infrastruktur yang telah dibangun (Sururi, 2015). Selain itu pembangunan infrastruktur dan teknologi juga sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lamongan yakni mewujudkan infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan. Ini tercermin dalam kebijakan desa untuk memprioritaskan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek daya dukung lingkungan seperti pemanfaatan energi terbarukan dalam penerangan jalan.

Regulasi informal seperti norma sosial dan adat dapat menjalankan fungsi regulatif yang serupa dengan regulasi formal, selama diakur dan ditaati oleh masyarakat (Helmke & Levitsky (2004). Dalam konteks Desa Kalanganyar, meskipun tidak ada larangan tertulis terhadap vandalisme, norma yang berlaku dimasyarakat telah membentuk aturan sosial yang berfungsi efektif dalam menjaga kelestarian infrastruktur publik. Selain itu, hal ini juga menunjukkan adanya pendekatan community-based development (CBD) yang dikembangkan dalam pembangunan, dimana pembangunan yang dikendalikan oleh komunitas dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan cenderung lebih berkelanjutan karena adanya rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial (Mansuri & Rao, 2013).

Regulasi yang diatur di Desa Kalanganyar terdapat kekuatan institusi informal yang berdampingan dengan kerangka perencanaan formal seperti RPJMDes dan RKPDes. Desa Kalanganyar mengoptimalkan nilai lokal dan budaya gotong royong untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur. Hal ini sangat penting dalam konteks perdesaan, dimana penegakan regulasi formal kadang terjadi kendala terhadap sumber daya, namun bisa digantikan oleh kontrol sosial berbasis komunitas. Pendekatan ini juga memberi gambaran bahwa desa memiliki fleksibilitas kelembagaan untuk memadukan regulasi nasional, perencanaan daerah dan norma lokal secara harmonis.

f) Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan proses pembangunan yang diharapkan untuk dapat terus menuju kemajuan dan kebermanfaatan jangka panjang dan tidak hanya pembangunan yang cukup untuk saat ini. Pemerintah Desa Kalanganyar dengan perannya sebagai regulator dalam memberikan arahan untuk mengatur keberlanjutan yang ada di desa, saat ini pemerintah desa masih berlandaskan pada peraturan Undang - Undang Tentang Desa yang tertulis pada pasal 78 ayat I dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan desa belum memiliki regulasi yang secara khusus tertulis mengatur mengenai keberlanjutan, sejauh ini regulasi sosial dan norma yang berkembang di masyarakat menjadi landasan utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa, meskipun tidak tertulis dalam dokumen resmi, norma-norma ini telah membentuk

sistem pengawasan sosial yang efektif. Meskipun begitu pemerintah Desa Kalanganyar akan tetap terus berkomitmen untuk melaksanakan keberlanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pentingnya penerapan kehati-hatian dalam proses awal penyusunan kebijakan untuk menghindari dampak yang merugikan baik secara ekonomi maupun dari segi lingkungan (Josimovic, et al., 2021).

Regulasi yang mengatur ini menekankan pentingnya sistem lokal dan norma sosial dalam mengatur keberlanjutan sumber daya, terutama ketika regulasi formal tidak sepenuhnya mencakup konteks lokal (Elinor Ostrom, 2009). Desa Kalanganyar menunjukkan bagaimana masyarakat dapat menciptakan institusi lokal berbasis norma sosial yang mendukung keberlanjutan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada regulasi formal. Selain itu, penyusunan kebijakan terutama di sektor lingkungan dan ekonomi harus dilakukan dengan pertimbangan matang untuk menghindari resiko jangka panjang (Josimovic et al, 2021). Dalam praktiknya, Desa Kalanganyar telah menerapkan prinsip ini melalui musyawarah desa sebelum pelaksanaan proyek fisik.

Perpaduan dari regulasi nasional dan norma lokal dalam menjaga keberlanjutan diterapkan di Desa Kalanganyar. Ditengah keterbatasan regulasi tertulis pada tingkatan desa, norma sosial dan nilai-nilai lokal terbukti mampu mengisi kekosongan regulasi formal. Masyarakat desa secara aktif menjalankan fungsi kontrol sosial yang pada akhirnya memperkuat pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya dapat didorong dari atas melalui regulasi pusat saja, tetapi dapat tumbuh dari akar budaya dan kepedulian masyarakat lokal.

Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator berarti memberikan jalan dan menjembatani serta penyedia sarana dan prasarana (Utami & Meirinawati, 2023). Sebagai fasilitator, pemerintah desa bertujuan untuk melakukan pendampingan baik melalui pelatihan, sosialisasi maupun peningkatan keterampilan sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan yang ada di desa. Pemerintah Desa Kalanganyar telah membangun sarana dan prasarana serta mengadakan berbagai pelatihan dan sosialisasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa khususnya dalam upaya meningkatkan desa menjadi desa mandiri.

a) Pemberdayaan masyarakat

Pemerintah Desa Kalanganyar juga memiliki peran sebagai fasilitator untuk menjembatani dan penyedia sarana dan prasarana dalam melakukan pembangunan (Utami & Meirinawati, 2023). Dalam pembangunan pemberdayaan partisipasi masyarakat, pemerintah Desa Kalanganyar memberikan fasilitasi berupa ruang diskusi bagi masyarakat dalam musyawarah desa dan ruang diskusi informal lainnya. Masyarakat desa ikut serta dalam menyumbangkan ide atau gagasan, mereka turut hadir dalam rapat, berdiskusi memberikan masukan, tanggapan atau penolakan terkait kegiatan yang akan diselenggarakan bersama, hal ini sejalan dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menurut Cohen & Uphoff yang dikutip oleh (Astuti D, 2011). Selain itu juga adanya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan fasilitas publik yang ada di Desa Kalanganyar sehingga akan memunculkan rasa tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa yang sejalan dengan pembangunan berbasis kemasyarakatan dimana masyarakat bukan lagi sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan guna mendukung perwujudan pembangunan kemandirian desa.

Fasilitasi yang diberikan pemerintah desa sejalan dengan teori partisipasi yang dikemukakan oleh (Fung, 2006) yang menekankan pentingnya ruang deliberatif di mana warga dapat berdialog, menyampaikan suara mereka secara langsung dan turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal ini menekankan bahwa partisipasi berkualitas tinggi terjadi ketika masyarakat bukan hanya dilibatkan secara simbolik, tetapi benar-benar memiliki pengaruh terhadap arah dan hasil kebijakan. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis komunitas, dimana komunitas tersebut mengidentifikasi kebutuhan, merancang, dan melaksanakan kegiatan pembangunan. ini terlihat dari peran aktif masyarakat Kalanganyar dalam mengidentifikasi titik pembangunan prioritas dan penentuan bentuk pembangunan melalui diskusi terbuka.

Desa Kalanganyar mampu membentuk ruang-ruang diskusi yang bersifat informal namun strategis. Forum Jumat Wagean atau pertemuan RT/RW menjadi media komunikasi sosial yang diakui secara sosial meski tidak diatur secara formal, namun sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Partisipasi warga juga tidak bersifat seremonial atau formalitas belaka, melainkan terintegrasi dalam keseluruhan rangkaian pembangunan mulai dari perencanaan, pembangunan hingga evaluasi. Hal ini memperlihatkan keberhasilan pendekatan partisipatif yang inklusif dan kontekstual yang sulit dilakukan dalam birokrasi top-down.

b) Kemandirian ekonomi

Pemerintah Desa Kalanganyar juga memiliki peranan sebagai fasilitator dalam menjembatani proses pembangunan kemandirian ekonomi melalui berbagai macam pelatihan keterampilan sampai dengan sosialisasi-sosialisasi yang mendukung adanya kemandirian ekonomi. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan bantuan agar pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan dapat langsung diterapkan dan dipraktekkan secara langsung sehingga pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya bersifat teoritis. Seperti dengan adanya pelatihan olahan hasil tambak, pelatihan digital marketing, pelatihan pertanian ramah lingkungan serta bantuan bibit dan alat pertanian sederhana. Dengan adanya serangkaian pelatihan dan bantuan yang diberikan pemerintah desa diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan penghasilan tambahan namun juga dapat menciptakan siklus ekonomi yang kuat. Arah kemandirian masyarakat adalah langkah akhir dalam pemberdayaan, karena hasil dari pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi, pelatihan dan bantuan adalah untuk menyiapkan masyarakat supaya mampu untuk mengatur kegiatannya dikarenakan prinsip dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk kemandirian (Mardikanto, 2010).

Pelatihan yang diberikan pemerintah desa ini berdasarkan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat dan kemudian ditingkatkan secara kolektif melalui proses fasilitasi dan pembelajaran partisipatif. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Mathie & Cunningham, 2003) bahwa pemberdayaan masyarakat yang berhasil dimulai dari pengetahuan aset lokal, baik berupa pengetahuan, keterampilan, jejaring sosial maupun potensi sumber daya alam. Selain itu, kegiatan perekonomian ini juga akan membentuk siklus perekonomian tanpa adanya ketergantungan kepada pemerintah desa yang sejalan dengan pendapat (Hickey & Mohan, 2005) bahwa pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan membentuk control sosial dan transformasi struktural jangka panjang.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelatihan ini tidak hanya bersifat seremonial melainkan membentuk pola hubungan desa sebagai fasilitator bukan dominator. Dengan begitu Desa Kalanganyar menunjukan kemandirian ekonomi bukanlah hasil dari intervensi satu arah melainkan hasil dari relasi sosial yang produktif antara pemerintah desa dengan warganya

c) Pengelolaan sumber daya alam

Pemerintah Desa Kalanganyar juga memiliki peranan sebagai fasilitator dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menjembatani dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa Kalanganyar. Sebagai contoh kongkrit Pemerintah desa melakukan membangun tanggul supaya mencegah terjadinya erosi serta penyediaan pompa air untuk melakukan distribusi air berlebih untuk mencegah terjadinya banjir ketika musim hujan. Sumber air ini kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah desa dengan membangun sumber tower PDAM Desa Kalanganyar. Dengan memaksimalkan potensi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki serta adanya dukungan oleh infrastruktur akan membentuk desa yang tangguh secara lingkungan dengan memperhatikan adanya pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Fasilitas yang diberikan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam ini merupakan komitmen yang baik karena dengan begitu Desa Kalanganyar mampu menjaga alam dan lingkungannya dengan baik serta memanfaatkannya sebagai sumber air bagi masyarakat desa dengan kualitas dan harga yang terbaik. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Indonesia, karena pada hakikatnya lingkungan akan dipengaruhi dan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan (Rosana, 2018). Langkah-langkah ini tidak hanya merespon kebutuhan teknis masyarakat, tetapi juga berupaya menciptakan ketahanan lingkungan desa. Dalam hal ini, peran fasilitator pemerintah desa terlihat dari kemampuan menjembatani kebutuhan masyarakat dengan infrastruktur yang tepat guna, serta membuka ruang koordinasi antara perangkat desa dan masyarakat dalam pengelolaan SDA.

Pemerintah Desa Kalanganyar memfasilitasi inisiatif-inisiatif lokal melalui infrastruktur, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien yang sejalan dengan teori yang disampaikan oleh (Mol & Sonnenfeld, 2020) bahwa modernisasi ekologis dapat dicapai ketika institusi lokal, teknologi dan partisipasi masyarakat digabungkan untuk mendorong keberlanjutan lingkungan. Selain itu praktik yang dilakukan oleh pemerintah desa juga sesuai dengan prinsip yang dipaparkan oleh (Berkes, 2018) bahwasannya ketika pemerintah lokal dan masyarakat saling berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan pelestarian sumber daya akan membentuk prinsip co-management.

Pengelolaan sumber daya alam yang ada di Desa Kalanganyar menunjukan bahwa adanya inisiatif yang dilakukan pemerintah desa dalam tidak mengandalkan pendekatan administratif, melainkan menyediakan infrastruktur penting sebagai bentuk tanggung jawab fasilitatif. Selain itu, pemerintah desa juga mampu memaksimalkan potensi geografis melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah desa. Hal ini juga memperkuat pemahaman bahwa penyediaan fasilitas yang tepat sasaran merupakan kunci dari keberhasilan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

d) Pendidikan dan kesehatan

Pemerintah desa juga memiliki peran sebagai fasilitator dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pembangunan kualitas pendidikan dan kesehatan yang ada di Desa Kalanganyar melalui berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan baik melalui pendampingan maupun penyediaan sarana dan prasarana. Pemerintah desa juga memberikan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang ada di desa dengan memberikan kemudahan penggunaan fasilitas desa sampai dengan dukungan berupa perbaikan fasilitas sarana dan prasarana sekolah seperti perbaikan pembangunan gedung pendidikan Al-Qur' an. Begitu pula pada aspek kesehatan selain melakukan penyuluhan dan imunisasi rutin yang diadakan pemerintah desa juga memberikan sarana dan prasarana berupa penyediaan poliklinik desa serta mobil sehat sebagai bentuk dukungan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Kalanganyar. Dengan begitu pembangunan ini diharapkan tidak hanya membentuk satu individu saja melainkan juga membentuk fondasi masyarakat yang kuat untuk melakukan perubahan di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah dan Kurniawan, 2018) dimana masa depan negara tidak hanya didasarkan pada sumber daya alamnya, tetapi juga dipengaruhi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, berkualitas dan sehat. Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam memajukan suatu negara menuju gerbang keberhasilan untuk mencapai tujuan sebuah negara.

Kualitas sumber daya manusia merupakan aset strategis bagi keberhasilan pembangunan, dan desa merupakan aset pemerintahan terkecil yang memiliki posisi strategis dalam menciptakan ekosistem pendukung bagi tumbuhnya kualitas tersebut. Hal ini sejalan dengan human capital investment (OECD, 2021). Yang menekankan pentingnya investasi jangka panjang dalam pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep (world bank, 2020) bahwa keberhasilan pembangunan manusia lebih efektif ketika otoritas lokal berperan aktif dalam menyediakan akses terhadap layanan dasar melalui kemitraan fasilitasi.

Penyediaan sarana dan prasarana berupa mobil merupakan bentuk inovasi lokal yang menjadi bukti nyata fasilitasi responsive terhadap kebutuhan yang ada di desa. Namun terdapat temuan tarif yang berlaku di masyarakat, padahal dalam wawancara yang dilakukan dengan pemerintah desa setempat penggunaan mobil sehat ini tidak dipungut tarif, karena fasilitas mobil sehat ini berguna untuk membantu masyarakat desa agar dapat mengakses fasilitas kesehatan yang lebih baik. Namun berdasarkan hasil observasi terdapat kebiasaan pemberian tarif kepada supir mobil sehat ini, meskipun berlaku seikhlasnya kebiasaan ini akan dapat menuju kepada praktik pungutan liar (pungli) jika tidak ada regulasi dan sosialisasi dari pihak pemerintah desa mengenai ketentuan penggunaan mobil sehat, kebiasaan pemberian uang seikhlasnya kepada sopir yang awalnya dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dapat disalahartikan atau berkembang menjadi kewajiban yang tidak tertulis dan berlaku di masyarakat, sehingga perlu adanya mekanisme pengawasan dan pelaporan untuk mencegah penyimpangan dari tujuan awal program.

e) Infrastruktur dan teknologi

Pemerintah Desa Kalanganyar juga memiliki peranan sebagai fasilitator dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan teknologi, mereka bertugas untuk menjembatani adanya pembangunan baik melalui sosialisasi, pelatihan maupun pembangunan sarana dan prasarana melalui perbaikan akses jalan yang rusak, pembangunan irigasi untuk lahan pertanian, selokan untuk pembuangan air agar terhindar dari banjir serta pembangunan lapangan olah raga. Pemerintah desa juga memberikan berbagai pelatihan teknologi guna meningkatkan kesadaran meleak teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat terutama anak muda yang ada di desa. Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya karena pada prinsipnya pembangunan infrastruktur merupakan usaha yang tidak hanya mempercepat proses pembangunan di suatu daerah, namun juga untuk membangun masyarakat yang berdaya agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan (Fitriani, 2014).

Pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Kalanganyar ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh (Bappenas, 2020) mengenai pentingnya infrastruktur dasar dalam mendukung pertumbuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini Desa Kalanganyar melakukan pembangunan sarana dan prasarana berupa perbaikan akses jalan, irigasi pertanian, saluran drainase dan lapangan olahraga menjadi indikator bahwa pemerintah desa berperan aktif dalam menciptakan lingkungan fisik yang memadai untuk menunjang kehidupan masyarakat. Dengan begitu, tindakan pemerintah Desa Kalanganyar dalam menyediakan infrastruktur strategis menguatkan pendekatan pembangunan berbasis kebutuhan wilayah yang menekankan bahwa penyediaan infrastruktur yang tepat sasaran merupakan bagian dari kemandirian desa.

Pembangunan infrastruktur yang terdapat di Desa Kalanganyar memang mengalami peningkatan secara signifikan. Namun pembangunan infrastruktur ini tidak dibarengi dengan pembangunan kualitas penyediaan teknologi yang berlaku di masyarakat terutama terlihat dalam kurangnya pemanfaatan teknologi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, terlihat dari pelayanan publik yang masih dilakukan secara manual, kurangnya pembangunan infrastruktur teknologi ini karena urgennitas

pembangunan infrastruktur fisik yang ada di desa serta kurangnya pemahaman dan penguasaan sumber daya aparatur desa dalam menjalankan teknologi. yang dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Padahal pemanfaatan teknologi informasi dapat memperkuat tata kelola desa dan meningkatkan efisiensi pelayanan serta dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat. Sehingga perlu ada komitmen pemerintah dalam melakukan pembangunan yang tidak hanya pada infrastruktur fisik namun juga pembangunan teknologi.

f) Keberlanjutan

Pemerintah Desa Kalanganyar juga memiliki peranan sebagai fasilitator sebagai bentuk dukungan pembangunan sarana dan prasarana dalam meningkatkan keberlanjutan melalui pemasangan penerangan lampu jalan dengan tenaga surya. Penggunaan lampu penerang jalan bertenaga surya ini tidak hanya memberikan dampak langsung berupa penerangan yang lebih baik saja melainkan komitmen yang dibentuk pemerintah desa dalam mengurangi emisi global dengan penerapan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Hal ini diharapkan menjadi langkah awal bagi Desa Kalanganyar untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan listrik konvensional. Dalam praktiknya, langkah ini tidak hanya meningkatkan keamanan dan aktivitas sosial masyarakat di malam hari, tetapi juga menjadi bagian dari adaptasi desa terhadap tantangan perubahan iklim dan energi masa depan yang menjadikan solusi efisien dan berjangka panjang.

Fasilitasi yang diberikan pemerintah Desa Kalanganyar dalam penyediaan lampu penerang jalan bertenaga surya ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Beatley, 2011) bahwasannya pembangunan infrastruktur hijau di tingkat lokal, seperti penerapan teknologi energi terbarukan adalah bentuk nyata dari strategi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada lingkungan. Selain itu, pengarusutamaan energi surya di level komunitas adalah pendekatan strategis dalam menciptakan sistem energi desentralistik yang berkelanjutan (Irena, 2021). Peran fasilitatif pemerintah desa dalam menyediakan teknologi dan sumber daya energi terbarukan ini menguatkan pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan yang lebih progresif dan adaptif terhadap transformasi energi global.

Pemerintah Desa Kalanganyar telah mampu menerapkan teknologi ramah lingkungan, dimana hal ini bukan sebagai bentuk reaksi terhadap kebijakan pusat, melainkan sebagai inisiatif berbasis kebutuhan lokal. Penyediaan fasilitas pembangunan lampu listrik bertenaga surya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu menjadi pelaku aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Implementasi energi surya di desa dengan skala kecil dan terlokalisasi juga menunjukkan bahwa transisi energi tidak harus menunggu kapasitas besar, tetapi dapat dimulai dari unit kecil seperti desa..

Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator berarti menjadi stimulat untuk mempercepat pembangunan potensi desa (Utami & Meirinawati, 2023). Peran pemerintah sebagai katalisator yakni dengan membangun kerja sama atau melibatkan pihak terkait yang memiliki tujuan sama guna mempercepat terwujudnya pembangunan yang ada di desa, hal ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta komunitas atau organisasi lokal yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa. Pemerintah Desa Kalanganyar telah membangun berbagai kolaborasi dengan pihak terkait guna memperoleh berbagai sumber daya tambahan baik berupa pendanaan, pelatihan, maupun pendampingan teknis dalam berbagai bidang.

a) Pemberdayaan masyarakat

Pemerintah Desa Kalanganyar juga memiliki peran sebagai katalisator untuk menjadi stimulat percepatan pembangunan (Utami & Meirinawati, 2023). Stimulat yang dilakukan pemerintah Desa Kalanganyar adalah dengan melalui efektifitas kinerja BPD serta organisasi kepemudaan yang ada di Desa Kalanganyar untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan yang ada di desa. Keterlibatan BPD sebagai mitra pemerintah bertugas untuk menyerap aspirasi masyarakat guna membentuk pembangunan desa yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, BPD juga turut mengawasi jalannya pembangunan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan warga. Sementara itu peran organisasi kepemudaan dapat meningkatkan semangat gotong royong dan kreativitas pemuda desa untuk dilibatkan dalam berbagai program kebudayaan maupun kegiatan sosial. Pemuda desa didorong untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga konseptor dalam perencanaan kegiatan, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap pembangunan desa. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah Desa Kalanganyar, BPD dan organisasi kepemudaan akan mempercepat proses pembangunan dan menciptakan ekosistem sosial yang baik untuk menuju kemandirian desa. Peran katalisator dari pemerintah desa dalam hal ini menciptakan percepatan pembangunan berbasis kolaborasi.

Peran katalisator yang dilakukan pemerintah desa ini menunjukkan adanya kolaborasi yang sejalan dengan pendapat (Ansell & Gash, 2008) bahwasannya keberhasilan suatu pembangunan lokal bergantung pada interaksi yang efektif antar aktor lokal dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Desa

Kalanganyar tidak mendominasi melainkan mendorong dan merangsang kerja sama antar lembaga desa dan kelompok masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan gagasan (Lopes & Theison, 2013) tentang *capacity development*, di mana pembangunan lokal yang berkelanjutan menuntut keterlibatan kolektif dan peningkatan kapasitas aktor lokal.

Pendekatan yang dilakukan pemerintah Desa Kalanganyar dalam menciptakan peran katalisator mencerminkan pendekatan pembangunan yang berbasis pada kekuatan internal komunitas yang lebih kontekstual dan tahan terhadap dinamika perubahan. Hal ini dapat terlihat melalui aktivasi sumber daya sosial dan kelembagaan desa, dimana pemerintah desa tidak hanya memberikan intruksi tetapi lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan jejaring sosial yang sudah ada yakni melalui BPD dan organisasi kepemudaan.

b) Kemandirian ekonomi

Pemerintah desa juga memiliki peranan sebagai katalisator guna sebagai stimulat untuk mempercepat pembangunan kemandirian ekonomi desa yang mandiri dengan cara memberikan dukungan kepada kelompok tani dan pelaku UMKM. Dalam melakukan peningkatan kualitas kelompok tani yang ada di desa pemerintah desa memberikan berbagai dukungan pertanian dan pelatihan pertanian guna meningkatkan kualitas petani yang ada di desa, karena secara tidak langsung dengan adanya peningkatan pengetahuan petani desa akan meningkatkan pula kesejahteraan petani dalam perekonomian, dengan adanya dukungan yang terarah dan berkelanjutan pemerintah Desa Kalanganyar mampu membangun pondasi ekonomi yang mandiri dan Tangguh. Selain itu pemerintah desa kalanganyar bersama dengan perguruan tinggi melalui mahasiswa KKN memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat Desa Kalanganyar untuk meningkatkan kualitas UMKM desa, karena UMKM dianggap sebagai pendorong penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara karena membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan standar hidup dan mengurangi kemiskinan (Zeb & Ihsan, 2020). Pelatihan UMKM lokal terutama dalam hal inovasi publik, pengemasan, pemasaran digital serta manajemen keuangan. Pelatihan ini kemudian menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi dan kreativitas masyarakat desa.

Peran pemerintah desa sebagai katalisator dalam hal ini tampak melalui pemberdayaan petani dan pelaku UMKM yang bersumber dari dalam komunitas desa sendiri, bukan dengan pendekatan top-down atau intervensi penuh dari luar. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Pike et al, 2017) yang menyatakan bahwa pembangunan lokal yang berkelanjutan harus berbasis pada potensi internal desa, termasuk sumber daya manusia, kelembagaan lokal dan nilai-nilai sosial yang ada.

Pemerintah Desa Kalanganyar memberikan sistem pembelajaran yang berkelanjutan melalui pelatihan yang terstruktur dan kemitraan strategis dengan institusi eksternal seperti perguruan tinggi. Peran sebagai stimulat yang tidak bersifat sebagai dominator menunjukkan pendekatan pembangunan yang lebih kolaboratif dan berorientasi pada pemberdayaan. Fokus pemerintah desa dalam menciptakan keseimbangan antara pertanian tradisional dan pengembangan UMKM berbasis inovasi, juga memperlihatkan strategi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada satu sektor, tetapi membentuk ekosistem ekonomi yang saling menopang antara sektor primer dalam pertanian dan sektor sekunder seperti industri rumah tangga atau UMKM.

Sejauh ini peran kemandirian ekonomi belum memiliki keterlibatan dengan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang seharusnya menjadi lembaga utama dalam memandirikan perekonomian yang ada di desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Desa Kalanganyar hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Meskipun telah dibentuk sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi desa dan menjadi motor penggerak kemandirian finansial desa, BUMDes tersebut belum memiliki unit usaha yang aktif dan produktif. Keterbatasan manajemen, kurangnya modal awal yang memadai, minimnya inovasi usaha, serta lemahnya perencanaan strategis menjadi beberapa faktor yang menyebabkan belum berfungsinya BUMDes sebagaimana mestinya.

c) Pengelolaan sumber daya alam

Pemerintah Desa Kalanganyar juga memiliki peran sebagai katalisator dalam memberikan stimulat percepatan pembangunan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan pemerintah desa bersama dengan masyarakat untuk meningkatkan kebersihan yang ada di Desa Kalanganyar melalui gotong royong dan bersih-bersih. Pemerintah desa menyadari akan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan akan menumbuhkan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan terjamin, selain bersama masyarakat desa pengelolaan pembersihan lingkungan juga dibantu bersama koramil kecamatan untuk mempercepat melakukan kebersihan pada lingkungan desa. Stimulat yang dibangun pemerintah desa dengan masyarakat akan membentuk kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam agar tidak tercemar. Stimulat ini sangat baik karena apabila masyarakat memiliki kesadaran atas pengelolaan lingkungan yang baik maka secara tidak langsung mereka juga akan memiliki tanggung jawab untuk mengelola lingkungan dengan baik

pula sehingga akan menjadikan desa yang bersih tanpa adanya pencemaran demi terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kondisi fisik lingkungan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa memiliki terhadap lingkungan desa, sehingga terjadi perubahan perilaku kolektif yang diarahkan pada kesadaran ekologis warga.

Stimulat yang dibangun pemerintah dengan masyarakat desa ini menunjukkan dan menekankan pada pentingnya peran masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam secara partisipatif dan berkelanjutan (Fabricius et al., 2024). Selain itu hal ini juga sejalan dengan konsep pembangunan lokal yang berkelanjutan menurut (Pike et al., 2017) dimana keberhasilan pengelolaan lingkungan harus berakar dari potensi dan nilai sosial lokal yang dimediasi oleh fasilitasi pemerintah desa, bukan instruksi satu arah dari atas. Dalam konteks ini pemerintah desa tidak hanya sebagai pengelola, tetapi menjadi pemicu atau stimulat tumbuhnya kesadaran dan aksi kolektif warga.

Pemerintah Desa Kalanganyar melakukan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan yang berbasis nilai lokal seperti gotong royong. Keterlibatan koramil juga menunjukkan sinergi antar aktor desa dan supradesa, yang mempercepat terciptanya lingkungan bersih dan Lestari. Tidak banyak desa yang mengintegrasikan strategi pengelolaan lingkungan dengan pendekatan budaya lokal sekaligus menggandeng institusi militer secara aktif dalam ranah non-keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak harus selalu berangkat dari kebijakan tetapi juga bersumber dari energi sosial masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa sebagai katalisator.

d) Pendidikan dan kesehatan

Peran pemerintah desa sebagai katalisator bidang pendidikan dan kesehatan yang terdapat di Desa Kalanganyar adalah dengan dijalankan pemerintah desa bersama dengan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan serta kader desa terkait untuk mempercepat dan memastikan masyarakat Desa Kalanganyar memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang terjangkau. Bantuan tenaga pendidik dari perguruan tinggi melalui mahasiswa KKN juga menjadi warna baru dalam proses pembelajaran sehingga menumbuhkan semangat belajar bagi para siswa. Stimulat yang dibangun oleh pemerintah Desa Kalanganyar dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang ada di desa berjalan dengan sangat baik, karena mereka sama-sama menjalankan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta adanya dukungan penuh dari warga desa akan membentuk lingkungan yang baik terhadap tumbuhnya budaya belajar dan hidup sehat di Desa Kalanganyar.

Stimulat yang dibangun oleh pemerintah desa ini menunjukkan adanya dukungan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, lembaga pendidikan, dan institusi kesehatan mampu menciptakan sinergi yang lebih kuat dibandingkan intervensi Tunggal dari pemerintah (Ansell & Gash, 2008). Sektor pendidikan dan kesehatan ini juga sejalan dengan konsep yang disampaikan oleh (Barca et al., 2012) yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis lokal, dengan melibatkan aktor lokal dan memanfaatkan kapasitas internal komunitas.

Pemerintah Desa Kalanganyar membangun kolaborasi dengan berbagai aktor supradesa tanpa kehilangan kontrol lokal. Hal ini membuktikan bahwa desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan dengan peran aktif dan strategis. Kolaborasi yang tidak bersifat hirarkis ini mendorong budaya belajar yang hidup dan kesadaran kolektif akan pentingnya kesehatan, membentuk lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan manusia ditingkat desa.

e) Infrastruktur dan teknologi

Pemerintah Desa Kalanganyar juga berperan sebagai katalisator untuk mempercepat dan sebagai stimulat dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan teknologi yang ada di Desa Kalanganyar melalui bantuan oleh anggota dewan perwakilan sebagai bentuk pengajuan bantuan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Selain itu, pemerintah desa juga dibantu oleh perguruan tinggi melalui mahasiswa KKN untuk melakukan sosialisasi atau pelatihan teknologi agar lebih tepat guna dan sesuai kebutuhan. Stimulat yang dibangun ini memberikan dampak baik bagi infrastruktur desa karena mempercepat proses pembangunan secara terarah dan merata. Melalui dukungan anggota dewan dengan adanya skema UP2DP beberapa proyek strategis dapat terealisasi lebih cepat dan efisien. Dengan begitu hal ini akan mendorong desa yang tidak hanya maju terhadap pembangunan fisik melainkan juga masyarakat yang melek akan teknologi. Peran pemerintah Desa Kalanganyar bersama dengan pihak terkait dalam melakukan pembangunan infrastruktur dan teknologi ini juga sesuai dengan peran aktor yang disampaikan oleh (Nugroho et al., 2014) yakni peran stakeholder dalam policy creator, koordinator, fasilitator, implementator dan akselerator.

Pembangunan kolaborasi ini diperkuat dengan kerangka dari (Nugroho et al., 2014) yang menyatakan bahwa dalam ekosistem pembangunan, aktor-aktor lokal tidak hanya bertindak sebagai pelaksana (implementator), tetapi juga dapat menjadi fasilitator, koordinator, dan akselerator pembangunan. Lebih lanjut, pendekatan ini juga sejalan dengan teori Multi-Level Governance (Hooghe & Marks, 2003), di mana pembangunan yang efektif memerlukan keterkaitan lintas tingkat (desa, kabupaten,

hingga perguruan tinggi) dan lintas sektor. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya internal desa, tetapi juga pada kemampuan desa untuk membangun jejaring dan memanfaatkan peluang dari luar.

Pembangunan infrastruktur dan teknologi di Desa Kalanganyar ini membuktikan adanya kemampuan untuk memadukan sumber daya eksternal dan internal tanpa kehilangan kendali lokal. Proyek-proyek yang terwujud melalui skema UP2DP bukan sekadar proyek titipan elit politik, melainkan hasil dari pengusulan aktif desa yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menjadi perpanjangan tangan kebijakan atas, tetapi juga mampu menjalankan fungsi sebagai aktor otonom yang berdaya menentukan arah pembangunan secara kontekstual. Dari sini dapat terlihat bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur dan teknologi di Desa Kalanganyar tidak hanya berasal dari besarnya dana atau intervensi supradesa, tetapi lebih pada kecakapan pemerintah desa dalam memainkan peran katalisator. Pemerintah desa mampu membaca kebutuhan, menyusun prioritas, membangun sinergi, serta menjaga agar kendali pembangunan tetap berada dalam ranah lokal. Ini adalah bentuk dari penguatan tata kelola desa berbasis kemampuan internal yang berjejaring.

f) Keberlanjutan

Pemerintah Desa Kalanganyar juga memiliki peran sebagai katalisator dalam memberikan stimulat percepatan pembangunan melalui kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan hubungan antara pemerintah desa bersama dengan beberapa pihak terkait yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan melalui bantuan CSR PLN kementerian ESDM sebagai penyedia pemasangan Lampu Penerang Jalan Umum Bertenaga Surya (PJU-TS) sebagai bentuk komitmen keberlanjutan lingkungan dan pengurangan ketergantungan terhadap listrik konvensional, hal ini menjadi salah satu alternatif alat bantu melalui perbaikan kerangka berpikir untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup (Hartawan & Ruwidah, 2017). Dalam praktiknya, keberadaan PJU-TS terbukti mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan listrik konvensional serta memberikan penerangan yang layak, terutama di daerah yang sebelumnya gelap dan rawan kecelakaan. Ini sejalan dengan agenda pembangunan rendah karbon yang mendorong penggunaan energi bersih dan terbarukan di tingkat lokal.

Kolaborasi yang dilakukan pemerintah Desa Kalanganyar ini mengonfirmasi teori yang disampaikan oleh (Ansell & Gash, 2008) bahwa proses pembangunan yang melibatkan multipihak akan lebih efektif dan berkelanjutan apabila dilakukan melalui kerja sama berbasis tujuan bersama dan saling percaya. Dalam konteks ini, pemerintah desa tidak bertindak sebagai pelaksana tunggal, melainkan sebagai penghubung dan fasilitator yang memungkinkan sumber daya dari luar desa dapat digunakan secara tepat guna berdasarkan kebutuhan lokal. Selain itu, pendekatan ini juga relevan dengan prinsip Green Economy (OECD, 2011), yaitu strategi pembangunan ekonomi yang rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif terhadap perubahan iklim.

Pemerintah Desa Kalanganyar mengoordinasikan dukungan eksternal untuk pembangunan yang memiliki nilai keberlanjutan tinggi. Tidak semua desa mampu menginisiasi program CSR secara strategis, apalagi sampai beririsan langsung dengan program nasional seperti PJU-TS dari Kementerian ESDM. Hal ini menunjukkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa yang adaptif terhadap tantangan global seperti perubahan iklim, sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal seperti penerangan jalan. Program ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis minimnya penerangan, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya penggunaan energi bersih sebagai bagian dari gaya hidup dan masa depan pembangunan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Desa Kalanganyar dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri melalui peran regulator, fasilitator dan katalisator pada aspek desa mandiri melakukan kinerjanya dengan baik dan setiap aspek dapat diwujudkan dan terlaksana sebagaimana mestinya.

Sebagai regulator, Pemerintah Desa Kalanganyar memiliki wewenang membentuk dan menerapkan regulasi yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari penerapan budaya lokal *Jum'at Wagean* dalam musyawarah desa, serta kesepakatan tak tertulis dalam aspek kemandirian ekonomi seperti penentuan tanggal tanam bersama. Dalam pengelolaan sumber daya alam, regulasi diterapkan melalui pembentukan Kelompok Tirta Wening-II dan larangan membuang sampah sembarangan. Di bidang pendidikan dan kesehatan, regulasi tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes, sedangkan untuk infrastruktur dan teknologi diterapkan melalui larangan vandalisme. Dalam aspek keberlanjutan, pemerintah desa mengatur larangan menebang pohon sembarangan, pemborosan air, serta pencurian komponen PJU-TS, mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa Kalanganyar berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui musyawarah desa dan pelibatan warga dalam proses pembangunan. Di bidang kemandirian ekonomi, pemerintah memfasilitasi pelatihan dan sosialisasi keterampilan yang aplikatif. Untuk pengelolaan sumber daya alam, desa menyediakan infrastruktur seperti tanggul, pompa air, dan tower PDAM. Dalam aspek pendidikan dan kesehatan, dukungan diberikan melalui penyediaan fasilitas desa, poliklinik, mobil sehat, serta kegiatan penyuluhan dan imunisasi. Di bidang infrastruktur dan teknologi, dilakukan pembangunan jalan, irigasi, selokan, lapangan olahraga, serta pelatihan teknologi untuk generasi muda. Terakhir, pada aspek keberlanjutan, desa mulai menerapkan energi terbarukan melalui pemasangan lampu jalan tenaga surya (PJU-TS) sebagai langkah menuju pembangunan yang ramah lingkungan.

Sebagai katalisator, Pemerintah Desa Kalanganyar mendorong partisipasi aktif BPD dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan desa. Di bidang kemandirian ekonomi, dukungan diberikan kepada kelompok tani serta melalui pelatihan kewirausahaan oleh mahasiswa KKN untuk meningkatkan kualitas UKM. Dalam pengelolaan sumber daya alam, dilakukan kolaborasi dengan masyarakat dan Koramil dalam kegiatan kebersihan desa. Pada aspek pendidikan dan kesehatan, pemerintah menggandeng tenaga pendidik, mahasiswa KKN, tenaga kesehatan, dan kader desa untuk meningkatkan kualitas layanan. Untuk infrastruktur dan teknologi, dilakukan komunikasi dengan DPRD melalui program UP2DP dan pelatihan teknologi oleh mahasiswa KKN. Terakhir, pada aspek keberlanjutan, pemerintah desa menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan dan memanfaatkan CSR PLN Kementerian ESDM dalam pemasangan PJU-TS, sebagai langkah menuju pembangunan berkelanjutan.

SARAN

Saran dan masukan yang dapat peneliti sampaikan kepada pemerintah Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dalam penelitian yang berjudul peran pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa mandiri (studi kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan) adalah :

1. Perlunya melakukan sosialisasi secara intensif kepada seluruh warga desa mengenai kebijakan penggunaan mobil sehat, menekankan bahwa layanan ini gratis dan pemberian uang kepada sopir hanya bersifat sukarela dan tidak wajib. Edukasi ini penting untuk mengubah pola kebiasaan yang sudah terbentuk dan mencegah salah paham di masyarakat.
2. Mengadakan pelatihan rutin bagi aparatur desa terkait penguasaan teknologi informasi dan sistem digital pelayanan publik. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini akan mempermudah proses adaptasi teknologi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha bagi pengurus BUMDes, mencakup perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan inovasi produk. Peningkatan kapasitas ini penting agar BUMDes dapat beroperasi secara profesional dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna (ed.)). Syakir Media Press.
- Adhinata, B., Darma, I. K., & Sirimiati, N. W. (2020). Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government. *SOSHUM: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(3), 334-344. <https://doi.org/10.31940/soshum.v10i3.2015>
- Agrawal, A., & Ribot, J. (1999). Accountability in decentralization: A framework with South Asian and West African cases. *The Journal of Developing Areas*, 33(4), 473-502.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Bobsuni, N., & Ma' ruf, M. F. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam (Studi Kasus Wisata Bukit Kapur Setigi, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik). *Publika*, 215-226.
- Chaffin, B. C., Gosnell, H., & Cosens, B. A. (2014). A decade of adaptive governance scholarship: Synthesis and future directions. *Ecology and Society*, 19(3), 56. <https://doi.org/10.5751/ES-06824-190356>
- Damayanti, A., Ramdani, D. F., Gedeona, H. T., & Mursalim, S. W. (2023). Strategi Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus pada Desa Bojongmalaka Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung). *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 7.0*, 7(1), 257-263.
- Diva, G. (2009). Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah. Jakarta : Bakrie School of Management.
- Dwiningrum, Siti Irine Astuti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Yogyakarta: Pustaka Pelajar. dalam Pedidikan

- Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. *Public Administration Review*, 66(s1), 66-75. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00667.x>
- Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481-510.
- Harmiati, H., Mulyadi, M., Suri, E. W., & Triyanto, D. (2019). Analisis Pemberian Dana Desa Dalam Penurunan Angka Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 23.
- Hasanah, H., & Dkk. (2019). Analisa Keselarasan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2019 2023. *Jurnal Bappeda*, 5(1).
- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2021). *Renewable Energy Policies for Cities: Power Sector*. Abu Dhabi.
- Iswanto, D. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Membangun Literasi Digital Aparatur Pemerintah Desa dalam Membangun Smart Village Governance (Studi di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban). *Prosiding Nasional Pendidikan*, 4(1), 101-108.
- Josimovic, B., Cvjetic, A., & Furundzic, D. (2021). Strategic Enviromental Assessment and the precautionary prnciple in the spatial planning of wind farms - European experience in Serbia. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*.
- Josimović, B., Marić, I., & Milijić, S. (2021). Strategic Environmental Assessment as a Tool for Achieving Sustainability in Spatial and Urban Planning. *Sustainability*, 13(3), 1342. <https://doi.org/10.3390/su13031342>
- Kemendesa. (2024). Status Indeks Desa Membangun. Diakses pada 25 November 2024, dari <https://idm.kemendesa.go.id/>
- Kemenkeu. (2024). Perkembangan Dana Desa TA 2022 - 2024. Diakses pada 5 November 2024, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/>
- Lestari, S. E., Suryono, A., & Domai, T. (2017). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) Di Kabupaten Pacitan. *Journal of Public Sector Innovations*, 2(1), 10-16.
- Lopes, C., & Theisohn, T. (2013). Ownership, Leadership and Transformation: Can we do better for capacity development? UNDP.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington, DC: The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1>
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From Clients to Citizens: Asset-Based Community Development as a Strategy for Community-Driven Development. *Development in Practice*, 13(5), 474-486.
- Mol, A. P. J., & Sonnenfeld, D. A. (2020). *Ecological Modernisation Around the World: Perspectives and Critical Debates*. Routledge.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(1), 12-22. <https://jpal.ub.ac.id/index.php/jpal/article/view/147>
- Nugroho, R., Widiawati, L., & Putra, K. A. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nuraini Syafitri, N. S., & Sadad, A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 81-91. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9301](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9301)
- OECD. (2011). *Towards Green Growth*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Human Capital Investment: The Returns from Education and Training*. Organisation for Economic Co-operation and Development. Retrieved from <https://www.oecd.org>
- Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. *World Development*, 24(6), 1073-1087 [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(96\)00023-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(96)00023-X)
- Ostrom, E. (2009). A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Systems. *Science*, 325(5939), 419-422. <https://doi.org/10.1126/science.1172133>
- Pasaribu, N. T. (2023). Taka kelola pemerintahan Desa. *Ciricle Archive*, 1-10. Ainun, F. (n.d.). Desa Mandiri di Lamongan Bertambah Lagi 69, Bupati Sematkan Lencana. 17 Agustus 2024. <https://beritajatim.com/>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (2016).
- Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2017). *Local and Regional Development*. Routledge.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1-9.
- Santoso, M. A. (2018). Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 413-425.

- Sara, I. M., & Saputra, K. A. K. (2021). Socialization of the implementation of good village governance and sustainability village credit institutions: Community service in Pejeng Village, Tampaksiring district, Gianyar Regency, Bali. *International Journal of Business, Economics and Law*, 24(4), 58-65.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: UNDP.
- Utami, R. N., & Meirinawati, M. (2023). Analisis Peran Bumdes Ngingas Makmur Abadi Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (Ikm) Di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 11, 2585-2592. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2585-2592>
- Waisiti, M & Ma' ruf, M. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Tunagrahita Melalui Program Rumah Harapan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Publika*, 475-490.
- Wijayanto, P. B., & Maryono, M. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Salatiga. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(2), 168-182
- World Bank. (2020). *Decentralized Service Delivery: A Framework for Performance Accountability*. Washington, DC: World Bank Group. Retrieved from <https://www.worldbank.org>